



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan usaha untuk mendaftarkan badan usaha dalam Jaminan Sosial Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan sistem pendaftaran Perizinan Badan Usaha di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Tidak menindaklanjuti penerbitan/perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila tidak melampirkan nomor Virtual Account sebagai bukti telah melakukan registrasi Badan Usahanya dalam program Jaminan Sosial Kesehatan.

- KETIGA : Memfasilitasi dan menyediakan tempat di lingkungan kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta